



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi**;

melawan

Termohon, umur 34 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Bintang Musara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 18 Juli 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman I dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriahs esuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/1/2007 tanggal 23 Januari 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu Serimah, yang berumur 10 tahun;
5. Bahwa selama membina rumahtangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang hanya 10 tahun saja, setelah itu keadaan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon layaknya seorang suami seperti jarang memasak dan lain sebagainya;
 - b. Bahwa setiap menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Oktober 2017. Ketika itu Termohon memukul anaknya, dan Pemohon melarang Termohon, akan tetapi justru pada akhirnya Pemohon yang diajak bertengkar oleh Termohon. Kemudian setelah itu Pemohon pergi ke kebun dan Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon. Hingga saat gugatan ini diajukan Termohon tidak kembali lagi bersama Pemohon;
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon tinggal di Kampung Delung Tue,

Halaman 2 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Kampung Bintang Musara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil, karena Termohon tidak mau menunjukkan l'tikad baiknya untuk berubah;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon, maka dengan ini Pemohon sudah ber'tikad untuk menceraikan Termohon melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumahtangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Razali, N., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Januari 2018, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Januari 2018, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang terdiri dari jawaban dalam konpensi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon pada Poin satu dan menikah pada tanggal 08 Desember 2006 dan pernikahan Pemohon dan

Halaman 4 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

3. Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon jejak;

4. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

5. Bahwa benar selama menikah Termohon dan Pemohon sudah mempunyai satu orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon hidup rukun hanya selama 10 tahun saja, dimana rumahtangga antara Termohon dan Pemohon rukun dan damai lebih dari 10 tahun, meski benar antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan percekocokkan tetapi itu hal yang kecil dan tidak sering terjadi;

7. Bahwa tidak benar sebab pertengkaran dikarenakan Termohon tidak melayani Pemohon, dan yang benar penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak mau diajak kerja mengutip kopi, Pemohon lebih suka di rumah saja;

8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar penyebabnya dikarenakan Termohon memukul anak, Termohon hanya memberikan nesehat kepada anak, karena pergi tidak berpamitan kepada Termohon;

9. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2017 antara Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon pergi dan sudah 3 bulan ini tidak pulang;

10. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya kampung;

11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONPENSIS

Halaman 5 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mahar milik Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 10 gram yang dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi dan berjanji akan dikembalikan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik dalam kompensi/jawaban dalam Rekonpensi secara lisan, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Pemohon tetap pada tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONPENSI:

Mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mengenai tuntutan Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Mengenai mahar Penggugat Rekonpensi sebesar 10 gram emas benar ada Tergugat Rekonpensi pinjam, namun itu semua terpakai untuk memenuhi kebutuhan bersama juga, dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup mengembalikan mahar tersebut seberat 5 gram emas;

Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan secara lisan ketidakmampuan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut

Halaman 6 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan bahwasanya Tergugat Rekonpensi tidak memiliki usaha apapun hanya sebatas petani dengan penghasilannya tidak menentu;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik dalam konpensi/replik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban/gugatan baliknya semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Daud (Pemohon) Nomor 1117030202840005 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2007 tanggal 23 Januari 2007 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Halaman 7 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak, yang saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, yang pertama kali sekitar 4 tahun yang lalu, saat itu Pemohon dan Termohon berdamai lagi, dan yang terakhir ini Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi lebih baik pisah saja karena Pemohon sudah tidak mau berdamai dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman ayah Pemohon dan kenal dengan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana dari dulu Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar, bahkan sekitar 2 tahun yang lalu pernah mau bercerai, saat itu saksi bersama keluarga Pemohon berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan terakhir sebelum membawa perkara ini ke Mahkamah saksi kembali menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

Halaman 8 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 bulan yang lalu, saat ini Pemohon tinggal di Kampung Delung Tue Kecamatan Bukit, dan Termohon tinggal di Kampung Bintang Musara;
- Bahwa setelah pisah rumah saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada tuntutan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan

Halaman 9 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Kompensi berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Termohon Kompensi dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon Kompensi dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon Kompensi berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Razali, N, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04

Halaman 10 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 04 Januari 2018, upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon Kompensi yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dengan alasan rumahtangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi rukun damai berlangsung hanya selama 10 tahun saja dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang disebabkan karena Termohon Kompensi tidak melayani Pemohon Kompensi layaknya seorang suami dengannya Termohon Kompensi jarang memasak dan lainnya, selain itu setiap menyelesaikan masalah antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sellau terjaid pertengkaran hebat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2017 disebabkan Termohon Kompensi memukuli anak dan Pemohon Kompensi melarang Termohon Kompensi agar tidak memukuli anak namun akhirnya antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar setelah terlibat pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon Kompensi dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon Kompensi terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, dan dibantah oleh Termohon Kompensi;

Halaman 11 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon Kompensi, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang telah diakui oleh Termohon Kompensi secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang dibantah oleh Termohon Kompensi sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon Kompensi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon Kompensi wajib membuktikan permohonannya dan Termohon Kompensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.2, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Daud (Pemohon) Nomor 1117030202840005 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan telah

Halaman 12 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon Kompensi berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2007 tanggal 23 Januari 2007 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh, telah sesuai dengan aslinya, serta diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi secara lisan yang tidak dibantah oleh Termohon Kompensi dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Kompensi perihal antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dilakukan upaya perdamaian (islah) oleh aparaturnya agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Serta diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi dan benar Pemohon Kompensi dan

Halaman 13 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi sudah pernah dilakukan perdamaian oleh aparatur kampung dan rumahtangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan Pemohon Kompensi untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara syari'at Islam, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Kompensi *in casu* adik kandung dan teman dari ayah Pemohon Kompensi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memang sering bertengkar, dimana perselisihan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi diketahui langsung oleh kedua saksi Pemohon Kompensi, saksi-saksi sendiri mengetahui penyebab dari pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dikarenakan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut menurut Pemohon Kompensi dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Kompensi juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Pemohon Kompensi bahkan telah dilakukan musyawarah keluarga dengan pihak keluarga Termohon Kompensi bahkan telah pula dilakukan upaya damai dengan melibatkan aparat kampung tempat tinggal Pemohon Kompensi, namun hasilnya baik keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak menemukan solusi terbaik untuk menyatukan keduanya, hal ini dibuktikan oleh Pemohon Kompensi dengan diajukannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 14 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kompensi, dimana Pemohon Kompensi dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Kompensi berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut, dan mengetahui langsung mengenai sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berkaitan dengan masalah ekonomi, dan kedua saksi telah pula mengusahakan damai diantara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi meski tidak berhasil, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, maka keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon Kompensi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, keterangan para saksi pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg), maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi pertama kakak kandung dan saksi kedua paman Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Halaman 15 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Termohon Kompensi sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Termohon Kompensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim berpendapat Termohon Kompensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah (*vide*. Bukti P.2), dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 atau tepatnya sudah selama tiga bulan, dan diantara keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah sepakat untuk bercerai, bahkan Pemohon Kompensi sendiri sudah menjatuhkan talaknya dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Pemohon Kompensi

Halaman 16 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Kompensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri selain itu keduanya juga telah bersepakat untuk bercerai, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah

Halaman 17 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon Kompensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan,

Halaman 18 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon Kompensi adalah memberikan izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi sesuai maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon Kompensi dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Kompensi dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon Kompensi terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim

Halaman 19 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mahar berupa emas seberat 10 gram yang dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya yakni:

1. Mengenai tuntutan Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang hanya seorang petani dengan penghasilan yang tidak tetap;
2. Mengenai mahar Penggugat Rekonpensi sebesar 10 gram emas memang benar Tergugat Rekonpensi pinjam dan itu dipergunakan untuk keperluan bersama;

Halaman 20 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi telah memberikan repliknya semuanya telah tercantum dalam berita acara sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuannya Tergugat Rekonpensi berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat Rekonpensi sesudah ada *tamkin* sempurna dari Penggugat Rekonpensi, dan kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut gugur apabila Penggugat Rekonpensi berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang diceraikan dan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Tergugat Rekonpensi sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, mengenai tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi majelis hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6, yaitu:

...

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut di atas, jelaslah bahwa kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya adalah salah satunya dengan memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya yaitu tempat tinggal, pakaian dan makanan sesuai dengan

Halaman 21 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan yang dimiliki oleh suami yang menceraikan, mengenai besarnya yaitu sama dengan apa yang ditinggalkan, dipakai dan dimakan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah dengan alasan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang hanya seorang petani dengan penghasilan tidak menentu;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi dalam hal ini menyatakan tidak bersedia menerima nafkah iddah tersebut dan tetap menuntut nafkah iddah sebagaimana dalam tuntutan Rekonpensinya semula, dengan alasan bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya meskipun hanya seorang petani;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat Rekonpensi ataupun dalil Tergugat Rekonpensi, masalah iddah yang harus dan wajib dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi tetaplah menjadi tanggungjawab yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, karena selama menjalankan masa iddah Penggugat Rekonpensi tidak boleh dipinang ataupun menikah dengan orang lain sebelum masa iddah nya habis, dan tanggungjawab terhadap nafkah serta kebutuhan sehari-harinya adalah masih tanggungjawab Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi dimana Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-. mengenai perbedaan besaran nafkah iddah yang dituntut dan yang disanggupi oleh kedua belah pihak dalam hal ini sebagaimana apa yang termaktub dalam kitab Fikih Keluarga (panduan membangun keluarga sekinah sesuai syari'at) karangan Syaikh Hassan Ayyub hal. 445 majelis hakim sependapat dengan hal itu,

Halaman 22 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu adanya penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu, Rasulullah SAW., sendiri menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah dan dilakukan dengan cara yang baik. Dalil yang mendasarinya adalah riwayat dari Aisyah ra., bahwa Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah SAW, yaitu:

إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم
[رواه البخاري]

Artinya: "wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali akan mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya." Lalu Rasulullah SAW., bersabda "*ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.*" (Muttafaqun Alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak dapat menanggung tuntutan nafkah iddah tersebut berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang hanya seorang petani dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- selama masa iddah, sedangkan Penggugat Rekonpensi tetap menuntut sebagaimana tuntutan yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,-, sehingga majelis hakim berpendapat perlu menetapkan sendiri besaran nafkah iddah yang dipandang layak untuk Penggugat Rekonpensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai seorang petani kebun kopi yang memiliki penghasilan tidak menentu, namun tidak menutup kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah iddah dan juga

Halaman 23 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak gugur hak Penggugat Rekonpensi untuk tetap menjalankan masa iddah, dan tetap membebankan kepada Tergugat Rekonpensi biaya iddah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan menetapkan besaran nafkah iddah Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi selama masa iddah sebagai berikut:

- Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi tersebut setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut pengembalian mahar seberat 10 gram emas milik Penggugat Rekonpensi dengan alasan emas tersebut sudah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi meminjam mahar tersebut dan berjanji akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pengembalian mas mahar seberat 10 gram tersebut, Tergugat Rekonpensi membenarkannya penyebabnya dengan berklausul bahwa emas tersebut memang Tergugat Rekonpensi pinjam kemudian Tergugat Rekonpensi menjualnya dan memakainya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi, dimana bukan hanya Tergugat Rekonpensi yang memakai uang hasil penjualan mahar tersebut, tetapi dipakai juga oleh Penggugat Rekonpensi secara bersama-sama, dan juga Tergugat Rekonpensi bersedia mengembalikannya mahar tersebut seberat 5 gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi mengenai pengembalian mahar seberat 5 gram emas, Penggugat Rekonpensi menyatakan secara lisan tidak keberatan menerima pengembalian mahar tersebut hanya seberat 5 gram emas, dengan alasan

Halaman 24 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar mahar tersebut dijual dan dipakai bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyatakan kesediaannya menerima pengembalian mahar dari Tergugat Rekonpensi hanya seberat 5 gram emas, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai pengembali mahar milik Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi seberat 5 gram emas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pengembalian mahar telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi tersebut berupa emas seberat 5 gram setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raji'* terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

Halaman 25 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang mahar seberat 5 gram emas kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Razali, N dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Ketua,

Dto

Halaman 26 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dto

Drs. Razali, N

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Dto

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	340.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....;

Redelong, 01 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Mahkamah Syar'iyah Simpang

Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 27 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)